



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 254/KPTS/ IJ /2023

TENTANG

PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DAN SEKOLAH DASAR NEGERI KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah dilaksanakannya rekonsiliasi data BMD berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perjanjian serah terima antara Pemerintah Kota Dumai dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis tentang Serah Terima Personel, Sarana dan Prasarana, dan Dokumen Urusan Pemerintahan dari Pemerintah Kota Dumai Kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- c. bahwa dengan telah dilaksanakannya penandatanganan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Personel, Sarana dan Prasarana, dan Dokumen Urusan Pemerintahan Dari Pemerintah Kota Dumai Kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- d. bahwa sehubungan dengan adanya pemekaran wilayah Kecamatan sehingga berdampak pada letak wilayah Kecamatan dimana Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Sekolah Dasar Negeri tersebut berada;
- e. bahwa dalam rangka mendukung tertib administrasi dan keabsahan yang berhubungan dengan legalitas administrasi dan kegiatan proses belajar mengajar Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Sekolah Dasar Negeri tersebut agar terselenggara dengan baik, lancar dan legal perlu dilakukan penetapan nomenklatur sekolah;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai huruf e, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nomenklatur Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2102);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2021 tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kota Dumai Provinsi Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1136);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kecamatan Bandar Laksmana, Kecamatan Talang Muandau dan Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2015);

Memperhatikan :

1. Perjanjian Antara Pemerintah Kota Dumai dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Nomor : 53/NP/BPKAD-ASET/2022 Nomor : 145.4/SETDA-KS/XII/2022/01 tentang Serah Terima Personel, Sarana dan Prasarana, dan Dokumen Urusan Pemerintahan dari Pemerintah Kota Dumai Kepada Pemerintah Kota Bengkalis, tanggal 27 Desember 2022;
2. Berita Acara Serah Terima tentang Serah Terima Personel, Sarana dan Prasarana, dan Dokumen Urusan Pemerintahan dari Pemerintah Kota Dumai kepada Pemerintah Kota Bengkalis Nomor : 54/BAST/BPKAD-ASET/2022 Nomor : 667/BAST/ASET/2022 tanggal 27 Desember 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Nomenklatur Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Bengkalis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini.
KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 6 FEBRUARI 2023

BUPATI BENGKALIS,



KASMARNI

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Gubernur Riau;
3. Walikota Dumai;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Bengkalis;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis;
8. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis;
9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai;
10. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 254 / KPTS / II / 2023
TANGGAL : 6 FEBRUARI 2023

PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
DAN SEKOLAH DASAR NEGERI KABUPATEN BENGKALIS

NO	LAMA		BARU		KETERANGAN
	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	SDN 010 KAYU KAPUR DUMAI	BUKIT KAPUR	SDN 36 BATHIN SOLAPAN	BATHIN SOLAPAN	PERUBAHAN NOMENKLATUR PERPINDAHAN DARI KOTA DUMAI KE KABUPATEN BENGKALIS
2.	SMPN 16 DUMAI	BUKIT KAPUR	SMPN 10 BATHIN SOLAPAN	BATHIN SOLAPAN	PERUBAHAN NOMENKLATUR DARI KOTA DUMAI KE KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,



KASMARNI